



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 74 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional II BKN sebagaimana lajur 2 dan 3 daftar lampiran Keputusan ini.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 17, angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 18 dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30 - 09 - 2016

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
  3. Kepala Cabang PT TASPEN (Persero) di Madiun;
  4. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
  5. Inspektur Kabupaten Pacitan
  6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45 / 74 / KPTS / 408.21 / 2016**  
**TANGGAL : 30-09-2016**

No.	PERTIMBANGAN BKN / KANREG BKN		NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PENDI- DIKAN	LAMA					BARU					KANTOR PEMBA- YARAN	KET.			
	NOMOR	TGL				PANGKAT / GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOL.		GAJI POKOK Rp.	JABATAN / ANGKA KREDIT	PANGKAT / GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOL.				GAJI POKOK Rp.	JABATAN / ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
								TH	BL					TH	BL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CG-23501 001203	16-09-2016	RATNI SANITA, SE BLITAR, 03-10-1974	197410032009032 002	Sarjana Akuntansi Th. 1999	Penata Muda Tingkat1 (III/b)	01-04-2013	04	01	2.724.400	Auditor Pertama 153.0000	Penata (III/c)	01-10-2016	07	07	2.529.100	Auditor Muda 207.702	Inspektorat Kabupaten Pacitan	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**